

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Fatimah Halim

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan dan pembaharuan, dan faktor-faktor lainnya menimbulkan problem sosial yang memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus menanggapi problem tersebut. Ini berarti pula bahwa keharusan adanya perubahan hukum.

Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan di antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.

Kata Kunci:

Perubahan Sosial, Perubahan Hukum.

A. Pendahuluan

Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Oleh karena luasnya bidang dimana mungkin terjadinya perubahan-perubahan tersebut, maka perubahan-perubahan tadi sebagai proses hanya akan dapat diketemukan oleh seseorang yang sempat meneliti dari kehidupan suatu masyarakat

pada susunan waktu tertentu dan kemudian membandingkannya dengan susunan serta kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau. Seseorang yang tidak sempat menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia, misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat desa tersebut tidak maju dan bahkan tidak berubah sama sekali. Pernyataan tersebut diatas tidak biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang kurang teliti seta kurang mendalam, oleh karena tidak ada suatu masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa. Sulit untuk menyatakan bahwa masih banyak masyarakat-masyarakat desa di Indonesia yang masih terpencil.

B. Permasalahan

1. Sejauhmana hubungan hukum dan perubahan sosial?
2. Bagaimana peranan hukum terhadap perubahan sosial?

C. Pembahasan

1. Perubahan Sosial

Pembangunan dan pembaharuan berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti terjadi di Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Pembaharuan dan pembangunan dapat dimasukkan kedalam suatu kelompok pengertian, yaitu sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki.

Perubahan sosial atau struktur dari komponen-komponennya, menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik organismenya (fungsinya adalah adaptasi, yang mewujudkan diri dalam bentuk teknik-teknik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia seperti pemanfaatan teknologi dan aktifitas perekonomian).¹

Maka perubahan yang terkandung dalam pembangunan, ialah perkembangan-perubahan peranan yang ada semula. Keadaan demikian ini pada gilirannya menimbulkan suatu masalah dalam pembangunan, yaitu bagaimana mengorganisir kembali peranan tersebut sehingga tercipta suatu sistem peranan-peranan yang baru.²

Dalam pada itu, pembaharuan, mempunyai arti yang lebih khusus disbanding dengan pembaharuan. Pembaharuan tidak hanya merupakan suatu perubahan yang menuju kepada kemajuan serta kematangan, melainkan suatu kematangan yang mempunyai ciri-cirinya tersendiri, yang pada dasarnya berupa keadaan yang disebut sebagai modernitas yang dapat dijumpai di negara-negara barat, yang dapat diamati

¹ Sutjipto Rahardo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983) h, 193.

² Parsons Talcott, *Societies Evolutionary and Comparative Perspective* (Engliwood Clifts N.J. Prentice Hall, 1966), h. 22

dari luar, diantaranya adalah urbanisasi, sekularisasi, demokratisasi, pembukaan diri terhadap media massa, peningkatan serta kemajuan dalam pendidikan, kemampuan baca tulis, komunikasi serta transportasi, yang dengan mudah menimbulkan kaitan kepada gambaran mengenai perkembangan lain yang terjadi di negara-negara itu, seperti individualisasi, mobilitas horizontal dan vertikal yang tinggi dan sebagainya. Apabila kita memusatkan perhatian kepada perubahan sosial yang sungguh menampakkan ciri modernitas tersebut diatas, maka kejadiannya tampak begitu jauh dari saat kita berada sekarang ini, yang khususnya dalam hubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Perubahan sosial secara umum menampakkan diri dalam bentuk perubahan yang menimbulkan akibat sosial yang sedemikian rupa sehingga terjadi dalam bentuk, susunan serta hubungan yang berbeda dari yang semua ada. Disini terjadi pergeseran dalam pola hubungan diantara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat atau unsur-unsur dalam suatu sistem. Problem sosial yang ditimbulkan oleh perubahan sosial itu bias dirumuskan sebagai suatu yang tidak sesuai antara ukuran-ukuran yang diterima dalam pergaulan sosial dalam kenyataan sosial yang dijumpai disitu. Dalam susuna perubahan sosial, maka bagian-bagian atau sektor-sektor dalam masyarakat itu tidak sama cepatnya. Oleh karena adanya saling ketergantungan (interdependen) antara bagian-bagian itu, maka perubahan di satu bidang menimbulkan keharusan bagi dilakukannya penyesuaian oleh yang lain.

Masalah hukum bisa dilihat pula sebagai suatu perubahan sosial, karena itu ia interdependen dengan perubahan sosial. Ini menunjukkan betapa problem sosial itu tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam artu bahwa hukum harus senantiasa menanggapi problem tersebut.⁴

Faktor-faktor yang biasa dikenali dalam hubungannya dengan awal perubahan sosial, adalah:

- a) Kependudukan;
- b) Habitat fisik;
- c) Teknologi;
- d) Struktur masyarakat serta kebudayaan.

a. Kependudukan

Kependudukan sering dihubungkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Semakin kecil jumlah penduduk, semakin sedikit pulawarisan sosial dipunyai oleh masyarakat bersangkutan untuk melakukan sintesa-sintesa dari berbagai unsur yang ditinggal oleh warisan sosial tersebut. Semakin banyak sintesa yang dilakukan semakin banyak pula pembaharuan yang bisa diadakan. Pertambahan jumlah penduduk, juga mempengaruhi pola-pola tingkah laku anggota

³ Sutjipto Rahardjo, *op.cit*, h. 194

⁴ *Ibid.*,h.40

masyarakat. Hal itu di Indonesia mendorong pemidahan keluar Jawa (transmigrasi), yang bisa menimbulkan perubahan sosial di daerah pemukiman baru. Ledakan penduduk, mendorong dilakukannya upaya pengendalian (keluarga berencana). Disini muncul tiga problem sosial, yaitu perpindahan penduduk (transmigrasi), hubungan komunitas yang heterogen dan keluarga berencana, semuanya menuntut tanggapan hukum.

b. Habitat fisik

Habitat fisik hanya merupakan faktor pembatas bagi kemungkinan-kemungkinan karya manusia, ia berperan pasif. Perubahan habitat fisik memainkan peranan besar dalam rangka perubahan sosial, misalnya menciutnya lahan pertanian akan berpengaruh pada cara pemilikan dan cara pemanfaatan. Perubahan ini sangat lambat dan berada diluar pengamatan manusia, namun bias dipercepat dan pada gilirannya menggerakkan perubahan sosial pula.

c. Teknologi

Teknologi merupakan faktor yang sangat nyata pengaruhnya dengan perubahan sosial, tetapi bukan merupakan faktor berdiri sendiri melainkan sebagai proses sosial yang bersifat kolektif. Dalam hubungannya dengan kerangka hubungan antar sistem, teknologi dikaitkan dengan sistem kebudayaan. Selanjutnya ia berhubungan pula dengan bidang ekonomi yang akan mengatur prosedur secara sosial disamping hubungan dengan kompleks kembagaan, seperti pemilikan dan kontrak.

Betapa besar peranan teknologi dalam turut mengubah struktur masyarakat dapat dibayangkan bahwa perubahan itu cepat sekali dibandingkan dengan masa ratusan tahun yang lalu. Grafik kenaikan dalam kecepatan yang mengagumkan, yaitu kemajuan-kemajuan:

- 1) Di bidang permesinan: mulai dari kereta api, mobil sampai pesawat terbang hanya terjadi antara 1750-1950.
- 2) Di bidang kedokteran pengobatan: diciptakan mesin ginjal, alat transplantasi organ tubuh, enzimisasi sampai bayi tabung dengan meminjam rahim.
- 3) Di bidang transportasi, telekomunikasi, dan komunikasi: memperpendek jarak perjalanan, berbicara jarak jauh sambil melihat gambar masing-masing.⁵

Semuanya menimbulkan perubahan sosial yang pada gilirannya menurut tanggapan hukum.

d. Struktur masyarakat dan kebudayaan

Struktur masyarakat dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat dengan perubahan sosial. Hal ini menimbulkan daya adaptasi yang amat besar, yang dimulai dengan keterikatan orang pada nilai tertentu, yaitu:

⁵ Nerver Noel de. Ed. *Technology and Society, Reading Mass* (Adison Wesley, 1972), h. 56

- 1) Rasionalitas
- 2) Pengkajian secara pasti habitat fisik dan biologis.
- 3) Penerobosan dengan menggunakan akal pikiran terhadap hukum alam.

Teknologi telah benar-benar merupakan hasil dari ilmu pengetahuan. Pengembangan sikap keilmuan ini telah membebaskannya dari penyadarannya pada otoritas masjid-gereja (agama) atau kekuatan-kekuatan lain kepada kemampuan akal pikiran itu sendiri. Adaptasi terjadi dalam bidang ekonomi: dikenal dengan uang dan pasar, mobilisasi sumber daya secara lebih intensif. Tingkat kemanfaatan penggunaan uang sangat dipertinggi oleh adanya lembaga-lembaga pemilikan dan kontrak yang mengaktifkan hukum formal.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula faktor revolusi, peperangan dan pengaruh kebudayaan. Faktor yang mendorong proses jalannya perubahan sosial tersebut antara lain:

- 1) Sistem pendidikan yang maju
- 2) Toleransi terhadap perilaku yang menyimpang
- 3) Sistem stratifikasi sosial yang terbuka
- 4) Penduduk yang heterogen
- 5) Ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain:

- 1) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan yang lamban
- 3) Sikap masyarakat yang tradisional
- 4) Adanya kepentingan yang tertanam kuat sekali
- 5) Rasa takut terjadi disintegrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal baru, dan ideologi.⁶

Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan dan pembaharuan, dan faktor-faktor penyebab seperti yang telah disebutkan menimbulkan problem sosial yang memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus menanggapi problem tersebut. Ini berarti pula bahwa keharusan adanya perubahan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Sudjono Dirdjosisworo. "...bahwa terjadinya antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata... tidak sentral sebagai penentu dari berbagai gejala yang juga menentukan watak dan perubahan hukum adalah manusia sendiri."⁷

Ringkasnya, perubahan sosial adalah perubahan yang menimbulkan akibat sosial baik dalam bentuk, susuna serta hubungan yang berbeda dari yang semula, disebatkan berbagai faktor: kependudukan, habitat fisik, teknologi, struktur

⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), h. 139-140.

⁷ Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi hukum Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), h.83

masyarakat, dan kebudayaan serta faktor-faktor pendorong lainnya. Problem sosial itu menuntut tanggapan hukum yang relevan sebagai solusinya.

2. *Perubahan Hukum*

Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.

Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu:

- a. Perubahan dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak, karena memang fisik khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak umum kepada hal yang diaturnya, sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama.
- b. Perubahan peraturannya secara formal. Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan.⁸

Perubahan dalam bentuk pertama terjadi karena tuntutan perubahan sosial, atau dengan kata lain perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum dilat sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas atau alat social control. Contohnya dapat dikemukakan hukum warisan kolonial yang tetap diberlakukan ketika Indonesia baru merdeka, dimana dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tanpa mengubah ketentuan formalnya. Perubahan ini disebut dengan "Perubahan penerapan".

Perubahan dalam bentuk kedua terjadi untuk mengubah struktur sosial, atau dengan kata lain perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. Dalam hal ini hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengadakan social engineering. Contohnya ialah ditetapkannya undang-undang dasar 1945 setelah Indonesia merdeka yang mengubah secara fundamental kehidupan dan struktur masyarakat Indonesia. Perubahan hukum dilihat sebagai *social engineering* ini disebut "Pembaharuan hukum."⁹

Baik perubahan hukum sebagai alat *social control* maupun sebagai *social engineering*, terjadi dimanapun termasuk di Indonesia. Terjadinya kedua bentuk perubahan itu, melalui suatu proses yang memakan waktu sesuai dengan dinamika masyarakat yang menuntutnya.

Ringkasnya, perubahan hukum menurut konsep ini dibedakan dalam dua bentuk:

- a. Perubahan penerapan tanpa mengubah ketentuan formalnya, karena tuntutan

⁸ Sutjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 57.

⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h.146

- perubahan sosial, maka hukum dapat diapandang berfungsi sebagai *social control*.
- b. Perubahan peraturannya secara formal untuk mengubah struktul sosial, maka hukum dapagt dipandang sebagai *social engineering*.

Adapun contoh yang penulis angkat sebagai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial yang nenuntut adanya tanggapan hukum adalah faktor kependudukan yaitu terjadinya ledakan penduduk mendorong dilakukannya upaya pengendalian (keluarga berencana).

Keluarga berencana dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami-istri telah dikenal sejaqk masa Nabi, dengan perbuatan *azal* yang sekarang dikenal sebagai *coistus interruptus* yakni, jimak terputus, yaitu melakukan ejakulasi diluar vagina sehingga sperma tidak bertemu indung telur istri. Dengan demikial tidak terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami.

Azal pernal dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi terhadap istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya, kemudian perbuatan ini mereka ceritakan kepada Nabi dengan mengharapkan petunjuk dari Nabi tentang hukumnya. Ternyata nabi tidak menentukan hukumnya sementara wahyu yang turun juga tidak menentukan hukumnya.

Mengenai 'azal diungkapkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya: dari Jabir ia berkata kami melakukan 'azal pada masa Nabi saw. sedangkan ketika itu Al-qur'an masih turun.¹⁰

Dalam hadis lain dari Jabir diriwayatkan oleh Muslim yang artinya: bahwasanya ada seseorang yang dating menhadap Rasulullah lalu ia berkata; sesungguhnya aku mempunyai seorang jariah yang menjadi pembantu kami, menyirami kami, sedang aku sendiri menggaulinya, akan tetapi aku khawatir daia hamil. Maka Rasulullah memerintahkan "lakukanlah 'azal jika engkau menghendaki, Karena dengan begitu hanya akan masuk sekadarnya. Atas dasar itulah orang tersebut melakukan 'azal. Kemudia Rasulullah mendatangnya dua orang itu berkata bahwa jariyah itu hamil. Maka Rasulullah menjawab: 'aku telah beritahu kamu bahwasanya sperma akan masuk sekadarnya (ke rahimnya) dan akan membuahi'.¹¹

Kedua hadis tersebut merupakan hadis taqriri yang menunjukkan bahwa perbuatan 'azal yang dilakukan dalam rangka menghindari kehamilan dapat dibenarkan (tidak ada larangan). Jika 'azal dilarang pasti ditegaskanj dalam ayat-ayat Al-qur'an yang masih turun pada waktu itu atau tegaskan oleh Nabi sendiri.

Secara esensial dan sarih, kedua hadis ini yang dapat dijadikan dasar hukum

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Habhan wa Auladihi, t.t), h. 222.

¹¹ Shahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, dalam kitab 77 tentang 'azal hadis nomor 15-28 berdasarkan petunjuk kitab Miftah Kanuz al-Sunah oleh A.Y. Pensing. Terjamahan kedalam Bahasa Arab oleh Fu'ad Abdul Baqi.

tentang dibolehkannya ber-KB menurut hukum Islam, sekaligus sebagai dalil untuk mengqiaskan alat kontrasepsi seperti kondom dan sebagainya.

Adapun dalil nas yang sarif dari Al-qur'an tidak dijumpai kecuali yang diambil dari pengertian umum beberapa ayat Al-qur'an seperti peringatan tuhan agar tidak meninggalkan anak cucu yang lemah-lemah sehingga dikhawatirkan kesejahteraannya di kemudian hari,¹² Ayat mengenai anjuran bagi para ibu supaya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh yang diartikan sekaligus sebagai anjuran menjarangkan kelahiran, tanggung jawab suami istri dan menjaga resiko yang ditimbulkan bagi anak-anak.¹³ Mengenai resiko dan kesusahan bagi seorang ibu akibat mengandung dan melahirkan anak-anak, ditagaskan pula dalam QS. Luqman ayat 14.

Mahmud Syaltut memberikan argumentasi sebagai dasar dibolehkannya KB, karena alasan untuk menghindari kemudaratn jika salah satu pihak suami atau istri menderita penyakit bahaya yang bisa menurun kepada anaknya.¹⁴

Musyawahar nasional ulama Indonesia tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan, telah mengeluarkan fatwa bahwa ber-KB tidak dilarang dalam agama Islam, termasuk penggunaan beberapa jenis kontrasepsi selain vasektomi tubektomi. Demikian pula pandangan para ulama di berbagai negara Islam seperti Pakistan, Bangladesh, Mesir dan negara-negara Islam yang tergabung dalam UMFPA (organisasi masalah kependudukan internasional).

Dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dibolehkannya KB adalah kebijaksanaan pemerintah setelah mempertimbangkan beberapa faktor, apabila program KB tidak dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti meningkatnya kemiskinan, kebodohan, dan polarisasi sosial lainnya. Hal ini merupakan akibat laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan produksi sebagaimana teori Robert Malthus (1766-1834) tentang keseimbangan, yaitu keseimbangan antara deret ukur dengan deret hitung (*fertility oy men-fertility of soil*).¹⁵

D. Kesimpulan

1. Setiap perubahan yang terjadi akibat perubahan sosial memerlukan adanya tanggapan hukum.
2. Perubahan sosial adalah gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat, perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan.
3. Terjadinya perubahan sosial karena dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kependudukan, teknologi, struktur masyarakat, kebudayaan, sistem stra-

¹² QS. An-Nisa 9.

¹³ QS. Al-Baqarah 233.

¹⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Mesir: Dar al-Qalam, t.t), h. 294.

¹⁵ Chuzaiman T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 147

tifikasi sosial yang terbuka, sistem pendidikan yang maju, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Asqalany, Ibnu Hajar. *Buligul Maram*. Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Habhan wa Auladihi, t.t.
- Dirdjosisworo, Sudjono. *Sosiologi Hukum Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Noel, Nerver. de. Ed. *Technology and Society, Reading Mass*. Adiso Wesley, 1972.
- Rahardjo, Sutjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983
- Shahih Bukhari, Muslim, Abu daud, dalam kitab 77 tentang 'azal hadis nomor 15-28 berdasarkan petunjuk kitab Miftah Kanuz al-sunah oleh A.Y. Pensing. Terjemahan kedalam Bahasa Arab oleh Fu'ad Abdul Baqi.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan penerbit UI, 1975.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. Mesir: Dar Al-qalam, t.t.
- Talcott, Parsons. *Sociality and Evolutionary and Comparative Perspectives*. Engliwood Clifts N.J. Prentice Hall, 1966.
- Yanggo Chuzaiman T. (Ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.